



P U T U S A N

No. 183 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIFI TANANG** ;
tempat lahir : Ujung Pandang ;
umur / tanggal lahir : 56 tahun/22 Agustus 1952 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Danau Agung 15 No.16 RT 007, RW 016, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau Apartemen Mangga Dua Court Lantai 15 No.03 West Tower Jakarta Pusat ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Pemilik Kios STEP ON dan FIFI, Ketua Pengurus Perhimpunan Penghuni Mangga Dua Court ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Fifi Tanang pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006, di kantor Surat Kabar Harian Investor Daily Sudirman Tower Condominium Tower A Lantai 1 Jalan Garnisun Dalam No.8 Karet Semanggi, Jakarta Selatan atau Jalan Padang No. 19-21 Manggarai Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam ia diijinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fifi Tanang sebagai pemilik kios Step On dan FIFI yang terletak di ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok A/98-100 lantai 4 blok AA/10-11 Jakarta Utara, awalnya Terdakwa telah membeli kios dari PT. Duta Pertiwi yang terletak di ITC Mangga Dua lantai Blok A/98-100 dan di lantai 4 blok AA/10-11 dibeli dari Sudarno Tasmin sejak tanggal 1 Maret 1999 dengan bukti kepemilikan berupa : Akte Jual Beli Notaris Arikanti Natakusumah, S.H. No.37/Pademangan/1999 tanggal 04 Pebruari 1999, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 205/IV/1A atas nama Fifi Tanang, kios berdiri di atas SHGB Hak Atas Tanah Bersama No. 442/Ancol ;
- Bahwa sejak jual beli antara PT. Duta Pertiwi dengan pembeli adalah kios-kios berikut turutan-turutannya yang dibuat antara pembeli dan penjual PT. Duta Pertiwi dan PT. Duta Pertiwi Tbk adalah pengembang yang membangun kios-kios dan rumah susun di mana sebagai Direktur Utama Mukhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja sebagai Direktur dan bidang tanah itu sejak semula adalah Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang pemegang haknya adalah PEMDA DKI Jakarta yang masa berlakunya selama 20 tahun dan akan berakhir pada tanggal 17-07-2008 ;
- Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun pada saat dilakukan transaksi penjualan kios-kios di ITC Mangga Dua kantor BPN melaksanakan penerbitan sertifikat belum seragam dengan menulis secara lengkap Sertifikat HGB di atas HPL dan sejak diterbitkannya PP 40 tahun 1996 pengisian buku tanah diseragamkan dan harus ditulis secara lengkap Sertifikat HGB di atas HPL ;
- Bahwa ketika akan dilakukan perpanjangan HGB di atas tanah ada beberapa pemilik kios termasuk Terdakwa yang merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya perpanjangan HPL kepada PEMDA DKI, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2006 Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua telah mengadakan rapat umum yang dihadiri oleh dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Dinas Perumahan DKI Jakarta, para anggota Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua dan rapat umum tersebut hadir juga Terdakwa Fifi Tanang untuk membahas mengenai Sertifikat HGB di atas HPL tanah ITC Mangga Dua dan pembayaran perpanjangan Sertifikat HGB di atas tanah HPL ITC Mangga Dua adalah selain membayar perpanjangan HGB juga harus membayar perpanjangan HPL kepada PEMDA DKI guna mendapatkan Surat Rekomendasi dari PEMDA DKI untuk perpanjangan HGB dan dilanjutkan kembali pada Rapat Umum Perhimpunan Penghuni

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITC Mangga Dua pada tanggal 11 September 2006 dan Anggota Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua telah menyetujui untuk memperpanjang Sertifikat HGB di atas HPL atas tanah ITC Mangga Dua karena PT. Duta Pertiwi Tbk hanya menjual kios-kios ;

- Kemudian tanggal 13 September 2006 Ketua Pengurus Perhimpunan pemilik kios yang memberitahukan Keputusan Rapat Umum Tahunan Perhimpunan ITC Mangga Dua menyetujui untuk memperpanjang Sertifikat HGB atas tanah bersama ITC Mangga Dua dengan status Sertifikat HGB di atas HPL dan Terdakwa juga sebagai anggota telah menerima Surat Edaran tersebut ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2006 telah dikirimkan Surat Edaran tentang Sertifikat HGB di atas HPL, Terdakwa Fifi Tanang telah mengirim surat ke Surat Kabar Harian Investor Daily yang dikirim dan dimuat pada halaman 9 rubrik Surat Pembaca dengan judul berita "Hati-hati Modus Operandi Penipuan PT. Duta Pertiwi" yang isinya antara lain" ... bagaimana mungkin, Sertifikat yang tidak pernah tertulis bahwa status HGB di atas HPL Pemda DKI Jakarta ternyata berstatus HGB di atas HPL siapapun pasti akan tertipu dengan kejadian ini. Perlu diketahui masalah penipuan oleh Developer PT. Duta Pertiwi (Sinar Mas Group) telah kami laporkan ke Kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2006 ";
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2006 Terdakwa Fifi Tanang melaporkan Mukhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja ke Polda Metro Jaya dan tanggal 10 Nopember 2006 Terdakwa Fifi Tanang juga telah melaporkan Mukhtar Wijaya dari PT. Duta Pertiwi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHPidana, 266 KUHPidana dan 335 KUHPidana ;
- Bahwa laporan Terdakwa ke Polda Metro Jaya tanggal 10 Nopember 2006 terhadap Mukhtar Wijaya dari PT. Duta Pertiwi telah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No. Pol. S.Tap/SK/170/IV/2007/Ditreskrimum tanggal 30 April 2007 karena bukan merupakan tindak pidana dan laporan Terdakwa tanggal 25 Agustus 2006 terhadap Mukhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja dari PT. Duta Pertiwi ke Polda Metro Jaya juga telah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan No.Pol. S.Tap/185/V/2007/Ditreskrimum tanggal 02 Mei 2007 karena bukan merupakan tindak pidana ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan Terdakwa yang dimuat di Surat Kabar Harian Investor Daily yang dimuat pada Rubrik Opini halaman 9 dengan judul "Hati-hati., modus operandi penipuan PT. Duta Pertiwi" telah mengakibatkan nama baik PT. Duta Pertiwi sebagai badan hukum maupun nama baik Mukhtar Wijaya selaku Direktur Utama PT. Duta Pertiwi Tbk dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja selaku Direktur PT. Duta Pertiwi telah tercemar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KU H Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Fifi Tanang pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Fifi Tanang sebagai pemilik kios Step On dan FIFI yang terletak di ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok A/98-100 lantai 4 blok AA/10-11 Jakarta Utara, awalnya Terdakwa telah membeli kios dari PT. Duta Pertiwi yang terletak di ITC Mangga Dua lantai Blok A/98-100 dan di lantai 4 blok AA /10-11 dibeli dari Sudarno Tasmin sejak tanggal 1 Maret 1999 dengan bukti kepemilikan berupa : Akte Jual Beli Notaris Arikanti Natakusumah, S.H. No.37/Pademangan/1999 tanggal 04 Pebruari 1999, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 205/IV/1A atas nama Fiti Tanang, kios berdiri di atas SHGB Hak Atas Tanah Bersama No. 442/Ancol ;
- Bahwa sejak jual beli antara PT. Duta Pertiwi dengan pembeli adalah kios-kios berikut turutan-turutannya yang dibuat antara pembeli dan penjual PT. Duta Pertiwi dan PT. Duta Pertiwi Tbk adalah pengembang yang membangun kios-kios dan rumah susun di mana sebagai Direktur Utama Mukhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja sebagai Direktur dan bidang tanah itu sejak semula adalah Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang pemegang haknya adalah PEMDA DKI Jakarta yang masa berlakunya selama 20 tahun dan akan berakhir pada tanggal 17-07-2008 ;
- Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun pada saat dilakukan transaksi penjualan kios-kios di ITC Mangga Dua kantor BPN melaksanakan penerbitan sertifikat belum seragam dengan menulis secara lengkap Sertifikat HGB di atas HPL dan sejak diterbitkannya PP 40

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 pengisian buku tanah diseragamkan dan harus ditulis secara lengkap Sertifikat HGB di atas HPL ;

- Bahwa ketika akan dilakukan perpanjangan HGB di atas tanah ada beberapa pemilik kios termasuk Terdakwa yang merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya perpanjangan HPL kepada PEMDA DKI, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2006 Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua telah mengadakan Rapat Umum yang dihadiri oleh dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Dinas Perumahan DKI Jakarta, para anggota Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua dan Rapat Umum tersebut hadir juga Terdakwa Fiti Tanang untuk membahas mengenai Sertifikat HGB di atas HPL tanah ITC Mangga Dua dan pembayaran perpanjangan Sertifikat HGB di atas tanah HPL ITC Mangga Dua adalah selain membayar perpanjangan HGB juga harus membayar perpanjangan HPL kepada PEMDA DKI guna mendapatkan Surat Rekomendasi dari PEMDA DKI untuk perpanjangan HGB dan dilanjutkan kembali pada Rapat Umum Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua pada tanggal 11 September 2006 dan Anggota Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua telah menyetujui untuk memperpanjang Sertifikat HGB di atas HPL atas tanah ITC Mangga Dua karena PT. Duta Pertiwi Tbk hanya menjual kios-kios ;
- Kemudian tanggal 13 September 2006 Ketua Pengurus Perhimpunan pemilik kios yang memberitahukan Keputusan Rapat Umum Tahunan Perhimpunan ITC Mangga Dua menyetujui untuk memperpanjang Sertifikat HGB atas tanah bersama ITC Mangga Dua dengan status Sertifikat HGB di atas HPL dan Terdakwa juga sebagai anggota telah menerima Surat Edaran tersebut ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2006 telah dikirimkan Surat Edaran tentang Sertifikat HGB di atas HPL, Terdakwa Fifi Tanang telah mengirim surat ke Surat Kabar Harian Investor Daily yang dikirim dan dimuat pada halaman 9 rubrik Surat Pembaca dengan judul berita "Hati-hati Modus Operandi Penipuan PT. Duta Pertiwi" yang isinya antara lain" ... bagaimana mungkin, Sertifikat yang tidak pernah tertulis bahwa status HGB di atas HPL Pemda DKI Jakarta ternyata berstatus HGB di atas HPL siapapun pasti akan tertipu dengan kejadian ini. Perlu diketahui masalah penipuan oleh Developer PT. Duta Pertiwi (Sinar Mas Group) telah kami laporkan ke Kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2006";
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2006 Terdakwa Fifi Tanang melaporkan Mukhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja ke Polda

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya dan tanggal 10 Nopember 2006 Terdakwa Fifi Tanang juga telah melaporkan Mukhtar Wijaya dari PT. Duta Pertiwi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHPidana, 266 KUHPidana dan 335 KUHPidana ;

- Bahwa laporan Terdakwa ke Polda Metro Jaya tanggal 10 Nopember 2006 terhadap Mukhtar Wijaya dari PT. Duta Pertiwi telah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No. Pol. S.Tap/SK/170/IV/2007/Ditreskrimum tanggal 30 April 2007 karena bukan merupakan tindak pidana dan laporan Terdakwa tanggal 25 Agustus 2006 terhadap Mukhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja dari PT. Duta Pertiwi ke Polda Metro Jaya juga telah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan No.Pol. S.Tap/185/V/2007/Ditreskrimum tanggal 02 Mei 2007 karena bukan merupakan tindak pidana ;
- Bahwa pernyataan Terdakwa yang dimuat di Surat Kabar Harian Investor Daily yang dimuat pada Rubrik Opini halaman 9 dengan judul "Hati-hati modus operandi penipuan PT. Duta Pertiwi" telah mengakibatkan nama baik PT. Duta Pertiwi sebagai badan hukum maupun nama baik Mukhtar Wijaya selaku Direktur Utama PT. Duta Pertiwi Tbk dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja selaku Direktur PT. Duta Pertiwi telah tercemar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jakarta Selatan, tanggal 19 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fifi Tanang bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menghukum dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun ;
3. Barang bukti berupa surat-surat :
 1. 1 SKH KOMPAS tanggal 22 Nopember 2006 ;
 2. 1 SKH INVESTOR DAILY tanggal 2-3 Desember 2006 ;
 3. 1 exp foto copy Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun ;
 4. 1 exp foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 exp foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.442, 443, 444 dan 445/Ancol ;

6. 1 exp foto copy Sertifikat Hak Milik Bangunan Atas Satuan Rumah Susun N.148/IV/IA, No.205/IV/IA ;

Dilampirkan dalam berkas ;

4. Membayar ongkos perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan No. 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIFI TANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak harus dijalani di dalam rumah Tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan, kecuali ada Putusan lain yang telah berkekuatan hukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 SKH KOMPAS tanggal 22 Nopember 2006 ;
 - 2) 1 SKH INVENSTOR DAILY tanggal 2-3 Desember 2006 ;
 - 3) 1 exp foto copy Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun ;
 - 4) 1 exp foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli ;
 - 5) 1 exp foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 442, 443, 444 dan 445/Ancol ;
 - 6) 1 exp foto copy Sertifikat Hak Milik Bangunan Atas Satuan Rumah Susun No. 148/IV/IA No. 205/IV/IA ;
 - 7) Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, karangan M. Yahya Harahap hal. 125,126 dan 151 ;
 - 8) Buku Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana karangan Drs. Adam Chazawi, hal. 112, 112 dan 114 ;
 - 9) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 205/Pdt.G/2007/PN.JKT. Pst ;
 - 10) Surat jawaban dari PPAT Arikanto Natakusumah tertanggal 25 Juni 2007 ;
 - 11) Surat dan dokumen dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat ;
 - 12) 5 eksemplar sertifikat Apartemen Mangga Dua Court ;
 - 13) 2 buah Akte Jual Beli No. 254/Sawah Besar. 2007 tanggal 10 Maret 1997 ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Mangga Dua Court ;
- 15) Ijin Mendirikan Bangunan Apartemen Mangga Dua Court ;
- 16) Keputusan Kakanwil BPN DKI-Jakarta No. 013/03-550.2-09.01-2006;
- 17) Surat Keterangan dari Ahli hukum pertanahan Prof. Boedi Harsono, SH.;
- 18) Surat dari PT. Duta Pertiwi Tbk No. 034/PM-MDC/HJ/III/97 tanggal 13 Maret 1997 ;
- 19) Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) dari Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat No. 330/2006 tanggal 29-05-2006 ;
- 20) Faktur-faktur Pajak ;
- 21) Komentar Prof. Boedi Harsono di Majalah Forum Keadilan No. 09, 24 Juni 2007 ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/Pid/2009/PT.DKI. tanggal 07 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Mei 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa di dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 62/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Judex Facti tingkat Banding telah melanggar ketentuan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan layak (onvoldoende gemotiveerd) ;

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara No.234/PID/2009/PT.DKI terbukti telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya. Judex Facti tingkat Banding berpendapat : "bahwa dalam memori banding tidak ada hal-hal yang dapat merubah putusan a quo, sehingga memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut." Hal tersebutlah yang menyebabkan Judex Facti tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri. Pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar. Hal tersebut adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut ini :

- a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- b. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
- c. Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1969 ;
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 ;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1974 ;
- g. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor : 9 K/SIP/1972 ;
- h. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 Nomor : 951 K/SIP/1973 ;

Bahwa telah jelas, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 234/PID/2009/PT.DKI. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1857/PID.B/2008/PN.Jkt.Sel. dengan cara mengadopsi seluruh pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tanpa disertai adanya pertimbangan-pertimbangan yang cukup mengenai alasan dikuatkannya Putusan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut, secara hukum telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, telah tepatlah Pengajuan Memori Kasasi ini diajukan kepada Mahkamah Agung RI, sebagai Lembaga Peradilan yang mempunyai tingkatan tertinggi guna memeriksa kesalahan-kesalahan dari penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti pada tingkatan peradilan di bawahnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap yang menyatakan : bahwa fungsi utama peradilan Kasasi adalah untuk mengoreksi kesalahan peradilan bawahan yang salah satunya kesalahan mengenai fakta dan proses maka mengenai kesalahan dari Judex Facti yang telah mengambil putusannya tanpa disertai ataupun kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan" ;

Bahwa dengan telah salah serta melanggar hukumnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara a quo, yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka Mohon kepada Judex Juris untuk menyatakan Putusan Judex Facti dalam a quo batal demi hukum ;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding telah cacat hukum ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karena sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya, dimana putusan Judex Facti tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan ;
Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/KR/1956 tanggal 28 Maret 1957 menyatakan sebagai berikut :

"yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah Surat Tuduhan jadi bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi" ;

Bahwa dengan demikian, antara dakwaan dan putusan haruslah bersesuaian, namun dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi didakwa telah mencemarkan nama baik PT. DUTA PERTIWI Tbk, quod non, melalui tulisan yang dimuat pada surat kabar Harian Investor Daily, padahal, Pemohon Kasasi dalam tingkat Penyidikan telah disidik dengan tuduhan melakukan tindakan mencemarkan nama baik PT. DUTA PERTIWI Tbk dalam surat kabar Harian Kompas dan Warta Kota. Sehingga terlihat bahwa tidak terdapat kesesuaian antara Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat tersebut telah dijadikan sebagai dasar bagi Judex Facti dalam memutus perkara a quo.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian putusan Judex Facti telah mengandung suatu kecacatan hukum yang harus diperbaiki oleh Judex Juris ;

Bahwa selain hal tersebut di atas, semua bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan Pemohon Kasasi adalah bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang berasal ITC Mangga Dua Jakarta Utara, dan bukan yang berasal dari Apartemen Mangga Dua Court (tempat tinggal PEMOHON KASASI), sehingga terdapat ketidak kolerasian antara bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dengan pokok perkara dalam perkara a quo. Dengan demikian, putusan yang diambil oleh Judex Facti dengan didasarkan atas bukti-bukti yang keliru tersebut telah mengakibatkan putusan Judex Facti tersebut cacat hukum ;

3. Mengenai Judex Facti Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah melanggar hukum karena tidak memperhatikan Pasal 319, Pasal 72-79 KUHP ;

Pasal 319 KUHP, menyatakan bahwa :

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316 ;

Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 72 KUHP dinyatakan bahwa :

Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampunan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu"

Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi Pelapor atas tindak pidana yang dituduhkan bukanlah orang yang merasa tercemar nama baiknya akan tetapi oleh saudara DORMAULI LIMBONG, SH., MH. seorang kuasa hukum yang bekerja pada kantor Pengacara Haposan Hutagalung SH & Partners, dan bukan oleh orang yang mengaku sebagai korban sendiri ;

Bahwa saudara DORMAULI LIMBONG, SH., MH bertindak sebagai Pelapor berdasarkan oleh Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2005 selaku Pendamping dan bukan selaku Pelapor. Sehingga secara hukum seharusnya Laporan Polisi yang dibuat oleh saudara DORMAULI LIMBONG, SH., MH adalah laporan yang cacat hukum karena tidak memenuhi unsur Laporan atas suatu delik pidana dengan Pengaduan Absolut. Dengan dernikian, tanpa adanya pengaduan atas tindak pidana yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi tidak dapat dilakukan Penuntutannya. (Lihat Buku Beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, karangan Brigjen Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., cet 1981) ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 76 K/Kr/1969 tanggal 3 Februari 1972 dinyatakan sebagai berikut :

"Bahwa perkara ini termasuk "delik aduan yang absolut", maka harus ada pengaduan dari yang terhina dan dalam surat pengaduan harus ada kata-kata permintaan agar peristiwa itu dituntut, tidak dapat diterima, karena klacht delict tidak terikat pada bentuk tertentu" ;

Bahwa dalam perkara a quo, Saudara Muktar Widjaja selaku Direktur Utama PT. Duta Pertiwi Tbk yang mengaku menjadi korban, tidak hanya bukan menjadi pihak yang melaporkan sebagaimana diatur oleh hukum. Sedangkan terdapat fakta bahwa Pemohon Kasasi telah ditetapkan sebagai Tersangka sebelu adanya perneriksaan oleh Penyidik terhadap Pelapor. Terlebih lagi, saudara Muktar Widjaja (yang mengaku sebagai korban) tidak pernah diperiksa di baik tingkat penyidikan maupun di tingkat pengadilan ;

Bahwa dengan demikian, oleh karena tindak pidana yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi adalah Delik Aduan Absolut, di mana dalam ketentuan Pasal 72 KUHP, suatu delik aduan absolut haruslah dilaporkan orang yang benar-benar merasa tercemar nama baiknya, sedangkan dalam perkara a quo, yang bertindak sebagai Pelapor adalah Kuasa Hukum dan bukan korban, sehingga dapat terlihat bahwa Judex Facti Tingkat Pertama maupun Judex Facti Tingkat Banding telah mengabaikan suatu ketentuan hukum yang pasti mengenai delik aduan absolut, sehingga putusan Judex Facti dalam kedua tingkatan tersebut telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

Bahwa lebih lanjut, dengan tidak dipertimbangkannya sama sekali mengenai fakta-fakta hukum yang berupa ketentuan formil delik aduan absolut, di mana mengenai hal tersebut sesungguhnya telah Pemohon Kasasi tuangkan dalam Memori Banding, maka putusan Judex Facti No. 234/PID/2009/PT.DKI telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. adapun akibat dari kelalaian tersebut adalah batalnya putusan yang bersangkutan ;

4. Judex Facti telah tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ;

Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi adalah tindak pidana yang menyangkut UU Pers. UU Pers telah memberikan pengaturan secara lebih spesifik (Lex Specialist) mengenai segala perbuatan, termasuk perbuatan pidana yang menyangkut Pers Dengan demikian, maka

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya, penyidik yang tidak mendalami mengenai UU Pers dapat mendatangkan ahli dari Dewan Pers yang dapat memberikan pendapatnya mengenai apakah Pemohon Kasasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Sebab, UU Pers telah mengatur secara jelas tentang siapa yang harus bertanggungjawab apabila terdapat suatu pemberitaan yang dipermasalahkan secara hukum ;

Selanjutnya UU Pers juga telah mengatur prosedur yang ditempuh bagi orang yang merasa keberatan dengan adanya suatu pemberitaan yang dimuat oleh Pers. Prosedur keberatan bagi orang yang merasa tercemar nama baiknya adalah sebagai berikut :

1. Dengan Menggunakan Hak Jawab ;
2. Mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers ;
3. Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebut masih merasa belum puas, maka yang bersangkutan dapat menggugat dan menuntut penanggungjawab dalam pers itu sendiri

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU Pers tersebut di atas, telah jelas mengenai hak-hak seseorang yang merasa keberatan ataupun tercemar nama baiknya sehubungan dengan adanya pemberitaan, maka dapat melaporkan dan mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers. Apabila ternyata" orang/sekelompok orang yang merasa tercemarkan nama baiknya tersebut masih kurang merasa puas, masih terbuka peluang bagi orang yang merasa dirugikan tersebut untuk mengajukan gugatan kepada Penanggungjawab dari Media yang bersangkutan. Bahwa dengan telah diaturnya dalam UU Pers mengenai diajukannya gugatan kepada Penanggungjawab Media dan bukan penulis berita, maka Perkara Pidana yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi telah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur secara *lex specialist* berdasarkan UU Pers. Oleh karenanya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan karenanya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara a quo harus dibatalkan ;

Bahwa dalam perkara a quo, Penyidik telah langsung menetapkan Pemohon Kasasi sebagai Tersangka sementara Penyidik belum melakukan penyelidikan tentang apakah perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi merupakan suatu perbuatan pidana atau bukan. Dalam hal ini, Pelapor juga tidak menggunakan prosedur-prosedur keberatan yang telah ditetapkan oleh UU Pers. Dengan demikian, sudah sepatutnya Penyidik tidak menerima dan tidak menindaklanjuti laporan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan suatu peristiwa dianggap sebagai perbuatan pidana atau tidak, dalam hal telah terdapat Pengaturan secara spesifik mengenai Pers, seharusnya penyidik mendatangkan ahli yang berkompeten di bidang Pers terlebih dahulu. Sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatan tersebut terdapat unsur pidananya atau tidak. Sedangkan faktanya, Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan pada tingkat Penyidikan untuk mendatangkan ahli di bidang Pers guna membela dirinya ;

5. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum mengenai Pasal 311 ayat (1) KUHP yang dikenakan kepada PEMOHON KASASI ;

Bahwa Pasal 311 ayat (1) KUHP yang dikenakan terhadap Pemohon Kasasi berdasar atas ketentuan hukum merupakan suatu tindak pidana yang menganut ketentuan adanya DELIK ADUAN ABSOLUT. Di mana dalam ketentuan Bab VII Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan, khususnya Pasal 72 KUHP, terhadap Pasal-Pasal Perbuatan Pidana yang menganut delik aduan absolut, harus dilaporkan/diadukan oleh orang yang benar-benar merasa tercemar nama baiknya atau dengan kata lain pelaporan ataupun pengaduan harus dilakukan oleh orang yang menjadi korban ;

Bahwa unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP mensyaratkan sebagai berikut :
Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun ;

Bahwa selain hal tersebut di atas, mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, haruslah dibuktikan mengenai apa yang dituduhkan oleh pelaku tindak pidana itu tidak benar. Hal ini didukung oleh Keterangan Ahli Drs. Sutiman, M.Hum. yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
"Bahwa kalau tulisan tersebut ternyata benar, maka bukan termasuk Pencemaran Nama Baik." Begitu pula keterangan Ahli Dr. Rudy Satrio, SH., M.H., "Bahwa dalam Pasal 310 ayat (3) ada 2 unsur: kepentingan umum dan kepentingan pembelaan dalam proses persidangan. Kalau yang dilakukan berguna dan dapat menyelamatkan orang lain, maka hapuslah unsur pidana dari perbuatan tersebut." ;

Bahwa walaupun benar tulisan Pemohon Kasasi dalam Harian Investor Daily, adalah suatu tulisan yang pada initinya Pemohon Kasasi atas nama Ketua

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Mangga Dua Court merasa telah menjadi korban atas status kepemilikan tanah Apartemen Mangga Dua Court yang dalam Sertipikat Kepemilikan Pemohon Kasasi beserta Penghuni lainnya dinyatakan sebagai tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Duta Pertiwi Tbk, namun pada saat akan dilakukannya perpanjangan atas HGB tersebut ternyata status tanah yang di atasnya berdiri Apartemen Mangga Dua Court adalah tanah HGB yang berdiri di atas tanah HPL (Hak Pengelolaan) yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi merasa tertipu atas perbuatan PT. Duta Pertiwi tersebut ;

Bahwa mengenai permasalahan status tanah tersebut saat ini baru sampai pada pemeriksaan di Tingkat Banding dan akan segera diajukan Permohonan Kasasinya ;

Bahwa saat ini PEMOHON KASASI masih menunggu diterimanya relaas pemberitahuan putusan banding atas perkara perdata No. 205/PDT.G/2007/PN.JKT.PST. Dengan demikian, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas permasalahan tersebut di atas. Sehingga mengenai perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap telah mencemarkan nama baik PT. Duta Pertiwi Tbk seharusnya secara hukum tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Kasasi, sebab masih terbuka luas mengenai kemungkinan bahwa apa yang menjadi obyek tulisan Pemohon Kasasi kalau pun benar dalam Surat Kabar Harian sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dan terbukti secara hukum dan bukanlah merupakan suatu bentuk pencemaran nama baik ;

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Judex Juris untuk dapat mempertimbangkan kembali mengenai unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP yang dikenakan terhadap Pemohon Kasasi, sebab sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, bahwa mengenai isi obyek tulisan Pemohon Kasasi tersebut, masih diuji kebenarannya secara hukum pada pemeriksaan di tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

Bahwa dalam kasus ini yang menjadi obyek pencemaran adalah Badan Hukum PT. Duta Pertiwi yang Dirutnya adalah Bapak Mukhtar Wijaya ;

Bahwa sebagai pelapor atas tindak pidana tersebut adalah pihak yang tercemar (PT.Duta Pertiwi) sehingga seharusnya sebagai pelapor adalah Dirut

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. tersebut, karena Dirutlah yang dapat mewakili suatu PT., sedangkan dalam kasus a quo yang melapor adalah Dormauli Limbang, SH., MH., kuasa hukum yang mendampingi PT. Duta Pertiwi, sedangkan menurut Pasal 72 KUHP dalam Delik Aduan Absolut, seharusnya yang melapor adalah Dirut yang mewakili PT. Duta Pertiwi ;

Bahwa dengan demikian pengaduan dianggap tidak ada ;

Bahwa atas dasar hal tersebut Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/Pid/2009/PT.DKI. tanggal 07 September 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **FIFI TANANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/Pid/2009/PT.DKI. tanggal 07 September 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Mei 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./I MADE TARA, SH.
ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.

K e t u a,
ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd./RITA ELSY, SH., MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010